

IMPLEMENTASI DAN EKSISTENSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA PERIODE 2023 (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG)

Candra Cipto Pasaribu¹, Diding Rahmat²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : candrapiro49@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id²

Citation: Candra Cipto Pasaribu., Diding Rahmat. Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Periode 2023 (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang) . *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 185-197

Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. “Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dalam rumusan masalah skripsi ini adalah Kebijakan Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di Indonesia dan Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di RUTAN Kelas I Cipinang. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian ini adalah Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan, Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran, Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diserahkan kepada Kepala Rutan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi disiplin. Saran saya adalah Disarankan Kepada Rutan Kelas I Cipinang agar lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi/hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib Rutan sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada warga binaan pemasyarakatan agar tidak lagi melanggar peraturan tata tertib Rutan.

Kata Kunci : Implementasi, Eksistensi, Hukuman Disiplin

Abstract

Law enforcement is very necessary in handling violations of disciplinary regulations for correctional inmates. "The aim of disciplinary punishment as a form of administrative sanction is to correct and educate correctional inmates who commit disciplinary violations. In the problem formulation of this thesis, this is the Disciplinary Punishment Policy for Prisoners in Indonesia and the Implementation and Existence of Disciplinary Punishment for Prisoners in the Cipinang Class I Detention Center. The data analysis method used is a qualitative analysis method, namely by exploring and comparing the implementation of laws and regulations in practice. The results of this research are: In its implementation, the appropriate procedures for implementing administrative sanctions for correctional inmates are focused on correctional officers who must be required to re-examine correctional inmates in accordance with the flow of the disciplinary violation mechanism, with the aim of finding out violations that have been committed. For disciplinary violators If a prisoner commits a light level disciplinary sanction, the disciplinary sanction will be given in the form of a Warning. For medium level disciplinary violators, the disciplinary sanction given will be in the form of a postponement of the visit, and for serious disciplinary violations for prisoners suspected of committing a serious violation, an inspection will be carried out by an officer. , then the results of the examination will be used as recommendation material for carrying out the TPP trial, then the results of the TPP trial will be submitted to the Head of the Detention Center as a consideration for imposing disciplinary sanctions. My suggestion is that the Cipinang Class I Detention Center be more strict in implementing disciplinary sanctions/punishments against inmates who violate the detention center rules as regulated in Law

Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 2013 concerning the Rules of Procedure for Correctional Institutions and State Detention Centers so that it can have a deterrent effect on residents of correctional institutions so that they no longer violate the rules and regulations of prisons.

Keyword : Implementation, Existence, Disciplinary Punishment

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin kesetaraan warga di depan hukum tanpa membedakan ras, suku, atau agama. Persamaan di hadapan hukum mencerminkan hak dan kewajiban yang setara, dengan peraturan yang ada untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Semua peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara harus ditaati oleh seluruh warga negara dan siapapun yang berada di Indonesia¹ pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi, baik pidana maupun denda.

Hukum yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum, memiliki dua fungsi:²

- 1) Fungsi umum, yaitu sama dengan fungsi hukum lainnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat.
- 2) Fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang merugikan melalui sanksi pidana.

Selain itu, sumber hukum merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Menurut Sudarto, sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari:³

- 1) Hukum Tertulis: Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah KUHP, yang merupakan induk peraturan hukum pidana positif, awalnya dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. KUHP ini merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Belanda* yang disesuaikan dengan kebutuhan Hindia Belanda. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, KUHP mengalami perubahan penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942. Perubahan-perubahan ini menimbulkan dualisme dalam KUHP yang diselesaikan dengan UU No. 73 Tahun 1958, yang menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia, mengesampingkan perubahan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda setelah 8 Maret 1942. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia kini bersifat unifikasi dan berlaku untuk

¹ Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985, 148

² Rommy Pratama. "Sistem Pembinaan Para Narapidana untuk Pencegahan Recidivisme." <http://www.sistem-pembinaan-para-narapidana-untuk.html>.

³ *Ibid*, 15-19.

semua golongan masyarakat. Sumber hukum pidana tertulis lainnya mencakup peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan di luar KUHP.

- 2) Hukum Pidana Adat: Di beberapa daerah dan untuk orang tertentu, hukum pidana tidak tertulis atau hukum adat masih dapat menjadi sumber hukum pidana, sesuai dengan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951. Dengan berlakunya hukum pidana adat, terdapat dualisme dalam hukum pidana, meskipun hukum pidana tertulis tetap menjadi sumber utama, sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP.
- 3) *Memorie van Toelichting (M.v.T.)*: Ini adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda kepada Parlemen. M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 digunakan untuk memahami pasal-pasal dalam KUHP yang berlaku saat ini, karena KUHP merupakan sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mendefinisikan narapidana dan lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 sebagai tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu yang baik serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana, dan merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila.

Dalam Rumah Tahanan Negara, narapidana harus dijaga dengan ketat, mengingat keberadaan mereka yang berasal dari latar belakang dan perilaku yang berbeda dapat menciptakan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, petugas harus mampu mengawasi dan memperhatikan setiap perilaku narapidana untuk mencegah pelanggaran aturan atau pengulangan tindak pidana di dalam Lapas.

Dalam menjalankan fungsi petugas pemasyarakatan, hak-hak narapidana menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus diperhatikan. Penegakan hukum diperlukan untuk menangani pelanggaran disiplin oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Hukuman disiplin bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik mereka yang melanggar. Petugas berwenang harus melakukan pemeriksaan seksama sebelum menjatuhkan hukuman. Jika ditemukan beberapa pelanggaran, hanya satu hukuman disiplin yang dapat diberikan, yang harus setimpal dan adil. Jenis hukuman disiplin dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat.

Kepatuhan terhadap tata tertib di lembaga pemasyarakatan juga menjadi indikator perilaku baik narapidana dan tahanan.

Sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, untuk pelanggaran ringan, jenis hukuman yang dapat diberikan meliputi peringatan lisan dan peringatan tertulis. Kedua, pelanggaran sedang dapat dikenakan hukuman berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama enam hari serta penundaan atau penghapusan hak tertentu, seperti hak kunjungan, selama waktu tertentu berdasarkan keputusan Sidang TPP. Ketiga, untuk pelanggaran berat, jenis hukuman yang dijatuhkan meliputi penempatan dalam sel pengasingan selama enam hari dan kehilangan hak remisi, cuti menjenguk keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta pembebasan bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksanaan pidana penjara dan tempat pembinaan bagi narapidana yang terlibat dalam kejahatan.⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dijalankan dengan asas pengayoman, perlakuan setara, pelayanan pendidikan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan hanya dianggap sebagai satu bentuk derita, dan hak narapidana untuk berhubungan dengan keluarga harus terjamin. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan multidimensional yang kompleks dalam upaya pemulihan hubungan sosial.⁵

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan melibatkan interaksi antara narapidana, petugas, dan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat sangat penting. Dalam menjalankan tugas, petugas pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Penegakan hukum menjadi krusial dalam menangani pelanggaran disiplin oleh warga binaan, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik mereka. Setiap petugas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana, yang juga diwajibkan untuk mematuhi tata tertib yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.⁶

⁴ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994, 28.

⁵ C. Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992, 81.

⁶ Polucarpus Bagus W.S. "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib

Namun, dalam praktiknya, lembaga pemasyarakatan menghadapi berbagai kendala, seperti kondisi yang memprihatinkan dan ketidakpatuhan warga binaan terhadap aturan, meskipun pembinaan dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini menghambat pelaksanaan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁷ Kendala dalam memberikan sanksi kepada warga binaan yang melanggar tata tertib meliputi: (1) status mereka yang masih sebagai tahanan dan (2) pelaksanaan hukuman disiplin yang tertunda hingga putusan pengadilan, sehingga baru dapat dilaksanakan setelah mereka menjadi narapidana.

Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Mereka yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pihak yang berhak menahan meliputi: (a) penyidik, yaitu polisi atau pejabat berwenang yang mengumpulkan bukti; (b) penuntut umum, yaitu jaksa yang melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim; dan (c) hakim dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung. Meskipun ditahan, tersangka belum tentu bersalah dan dapat dibebaskan jika tidak ada bukti yang cukup. Sementara itu, seseorang dipenjara setelah terbukti melakukan kejahatan dan menerima keputusan hakim yang tetap.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam memberikan sanksi administrasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sudah maksimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Meskipun demikian, kendala muncul karena pihak LAPAS tidak dapat memberikan hukuman kepada individu yang masih berstatus tahanan; mereka harus menunggu putusan pengadilan hingga menjadi narapidana sebelum sanksi dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Periode 2023 (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang)”.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak)." *Jurnal Hukum*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/209899-pelaksanaan-hukuman-disiplin-terhadap-na.pdf>.

⁷ Agus Apriyanto. "Implementasi Hukuman Disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram)." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan diversi terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara, dan PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi. Diversi bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dengan manfaat seperti menghindari stigma, mencapai perdamaian antara pelaku dan korban, serta mengurangi kasus yang masuk ke pengadilan, sehingga meringankan beban negara dalam sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku dan korban, difasilitasi oleh pihak-pihak seperti keluarga, masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan, Polisi, Jaksa, atau Hakim.

1) Tahap Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian. Penyidik wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Proses penyidikan harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan, sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Pemeriksaan terhadap tersangka anak dilakukan dengan pendekatan efektif dan simpatik. Penyidik menginformasikan Penuntut Umum dalam waktu 1x24 jam setelah penyidikan dimulai dan dapat melakukan upaya diversi. Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib melaporkan hasil penelitian sosial dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan.

Diversi dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara anak/orang tua dan korban/orang tua. Proses diversi dilaksanakan dalam waktu maksimal 30 hari. Jika diversi berhasil, penyidik akan menyampaikan kesepakatan dan berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penetapan. Jika gagal, penyidik akan melanjutkan proses hukum.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi dilakukan oleh atasan penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan, yang bertanggung jawab atas pendampingan dan pengawasan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi harus diupayakan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Ayat (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2) Tahap Penuntutan

Penuntutan dalam hukum acara pidana anak adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Menurut Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Jika berkas perkara anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun diterima dan tidak ada kesepakatan diversi di tingkat penyidikan, penuntut umum akan melakukan penawaran untuk melakukan diversi dalam waktu 7x24 jam setelah menerima berkas. Musyawarah diversi melibatkan pihak-pihak yang sama dengan yang hadir di tahap penyidikan. Jika tidak ada kesepakatan, perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan melampirkan laporan proses diversi yang gagal.

Jika diversi berhasil, Surat Kesepakatan Diversi dibuat dan ditandatangani oleh semua pihak terkait, lalu disampaikan kepada atasan penuntut umum untuk dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 3 hari. Pelaksanaan diversi diawasi oleh atasan penuntut umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Laporan kesepakatan diversi disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan disampaikan kepada atasan penuntut umum dalam waktu 1x24 jam secara ringkas dan 3x24 jam secara lengkap. Penuntut Umum dapat menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada jenis kesepakatan diversi. Jika kesepakatan tidak dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan harus melaporkan kepada atasan penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana, dengan laporan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 7 hari.

3) Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Setelah menerima pelimpahan berkas dari penuntut umum, Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan berkas tersebut. Ketua Pengadilan Negeri harus menetapkan hakim yang menangani perkara anak dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima berkas. Hakim yang ditunjuk kemudian memeriksa berkas, dan jika memungkinkan untuk dilakukan diversi, hakim wajib mengupayakannya dalam waktu 7 hari, sesuai Pasal 14 butir 4 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Musyawarah diversi dilaksanakan setelah semua pihak sepakat untuk melakukan diversi. Proses pemeriksaan di pengadilan serupa dengan di tingkat penyidikan dan penuntutan, mencerminkan kurangnya evaluasi terhadap pelaksanaan diversi. Kegagalan diversi di tingkat penyidikan dapat berulang di pengadilan karena model pemeriksaan yang sama.

Namun, kualitas fasilitator diversi di masing-masing tingkat dapat memengaruhi hasilnya. Kegagalan di tingkat penyidikan tidak selalu berarti gagal di pengadilan, mengingat perbedaan dalam kualitas fasilitator yang dapat membantu mencari kesepakatan antara pihak-pihak terkait.

2. Kendala Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa tujuan utama dari diversi adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan. Oleh karena itu, penegak hukum wajib melaksanakan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama korban dan keluarganya.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan nilai-nilai dalam kaidah yang stabil, yang tercermin dalam tindakan nyata untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian serta hubungan sosial.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum terletak pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

- 1) Faktor hukum: Terdapat pemahaman yang berbeda tentang ketentuan undang-undang, termasuk diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian.
- 2) Faktor penegak hukum: Penyidik sering kali belum memahami konsep diversi dan kurang memiliki pelatihan yang memadai, yang dapat menghambat pelaksanaan diversi.
- 3) Faktor sarana/fasilitas: Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses diversi, seperti ruang mediasi, dapat mengganggu kelancaran proses tersebut.
- 4) Faktor masyarakat: Masyarakat masih kurang memahami pentingnya diversi dan seringkali curiga terhadap pelaksanaannya, yang menghambat pencapaian kesepakatan antara pelaku dan korban.
- 5) Faktor kebudayaan: Budaya yang mengedepankan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan, termasuk anak-anak, menghambat penerapan diversi dan prinsip restorative justice, sementara pemahaman yang lebih baik tentang diversi dalam perundang-undangan perlu diterapkan.

Sebagai Salah satu contoh Diversi yang berhasil adalah Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 2/Pen.Div/2022/PN Kis , NELSON ANGKAT, S.H., M.H. NIP. 19770313 200012 1 001, anak Bernama REZA KURNIAWAN Alias REZA y Tempat tanggal lahir, Kisaran; 17 Tahun/12 Desember 2003; Laki-laki; yang melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban dengan pemukulan wajah korban, Para pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa melakukan musyawarah diversi diperoleh hasil kesepakatan penyelesaian secara diversi. Terdakwa minta maaf kepada korban yang diterima dan dimaafkan oleh korban, Terdakwa mengaku bersalah, tidak akan mengulangi lagi, dan memberikan uang pondonatan tiga juta .Kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan; Maka berdasarkan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 5.

2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dibuatlah Penetapan Deversi tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

D. KESIMPULAN

Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi dari *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa pengabaian pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut.

Kendala penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya kendala adalah berasal dari faktor masyarakat yang masih menghendaki hukuman penjara, faktor Orang tua Anak, faktor Korban yang bisa puas kalau terdakwa dipenjara, dan Startegi Diversi yang dilakukan oleh Pihak-pihak yang terlibat kurang optimal sehingga diversi gagal.

E. SARAN

Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Diversi yang berhasil akan memungkinkan anak kembali ke masyarakat, namun pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan harus dilakukan dengan serius agar anak tidak mengulangi tindak pidana dan dapat mengikuti pembimbingan dengan baik, sehingga setelah masa pengawasan selesai, anak dapat berperilaku positif.

Kendala dalam penerapan diversi memerlukan pemahaman dan kerjasama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat agar prinsip diversi dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ardison, Asri. *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Hukum Pajak*. Edited by Wijayanti Hani. CV Jejak, 2021.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Ali, M., dan Asrori, M. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Amirco, 1983.
- Bassar, Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya, 1986.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana / Hukum Pidana untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djamil, Nasir M. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ibrahim Johni. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial (2): Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Kartini, Kartono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- M. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Maulana Hassan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Makarao M.T., dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 1993.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan: USU Press, 2010.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020).

Yosua, David Umboh. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002." *71, no. 1* (2021).

Setiawan, Annisa Dita, and Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/jphp>.

Erwiningsih, Winahyu. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022).

Galang, Toebagus. "Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan." *Widya Pranata Hukum* 4, no. 1 (2022).

Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. "Kajian Kritis terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020).

Marewa, Yeheschiel Bartin, and Edgar Michael Parinussa. "Persidangan Elektronik (E-Litigasi) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 2, no. September (2020).

Sukismo, Bernadus. "Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." PhD diss., Universitas Airlangga, 2001.

Yuda, Shaelendra Prabu. "Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak." PhD diss., Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Indrayati, Rosita. "Revitalisasi Peran Hakim sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Kertha Patrika* 38, no. 2 (2016).

Internet :

Disperkimta Buleleng. "Kenakalan Remaja Jaman Sekarang." Accessed February 7, 2024. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kenakalan-remaja-jaman-sekarang-49>.

Kompas. “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum: Alarm bagi Masyarakat dan Negara.” Accessed February 7, 2024.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

Kompas. “Dilema Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum.” Accessed February 7, 2024.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/dilema-penanganan-anak-berkonflik-dengan-hukum>.

NU Online. “Polisi Tetapkan AG sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum.” Accessed

February 7, 2024. https://www.nu.or.id/nasional/polisi-tetapkan-ag-sebagai-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-HkWT6#google_vignette.

Bantuan Hukum. “Hari Anak Internasional 2023: Anak Masih dan Terus Menjadi Korban.”

Accessed February 8, 2024. <https://bantuanhukum.or.id/hari-anak-internasional-2023-anak-masih-dan-terus-menjadi-korban/>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak